



PUTUSAN

Nomor : 137/ Pid.B/ 2011 / PN. Btg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara atas nama terdakwa : _

Nama : BASRI bin SAEPUL BAHRI ;
Tempat lahir : Bantaeng ;
Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 17 Juli 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Lanto depan Bank BNI Kec. Bantaeng
Kabupaten Bantaeng ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Bengkel) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-145/ BNTAE/ 10/2011, tertanggal 23 Nopember 2011 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BASRI bin SAEPUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRI bin SAEPUL BAHRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah terdakwa jalani selama dalam pemeriksaan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin motor matic dengan nomor mesin 28D-1719639 dalam keadaan sudah hilang ;
- 1 (satu) buah pelg bintang merk Venom bagian depan beserta ban warna hitam ;
- 1 (satu) set kap matic warna merah dalam keadaan sudah terbongkar ;
- 1 (satu) buah sadel matic warna hitam ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Ramli G bin Ganing .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan dimana anak terdakwa masih memerlukan biaya untuk kebutuhan sehari – hari ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap memohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-145/BNTAE/ Ep.1 / 10/ 2011 tertanggal 13 Oktober 2011 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BASRI bin SAEPUL BAHRI pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira jam 05.30 Wita atau setidak –tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2011 bertempat di bengkel terdakwa Jalan Bangau Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Jalan Sungai Calendu Kel. Malilingi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, saksi Ramli G bin Ganing (dalam berkas tersendiri) telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio matic DD 3579 HW milik saksi Irwan alias Iwan bin Jaelani tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Irwan alias Iwan bin Jaelani kemudian saksi Ramli G bin Ganing mendatangi bengkel terdakwa dan berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mauki beli alat motor Mio, harganya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lengkap 1 (satu) sepeda motor” kemudian dijawab oleh terdakwa “saya tanya dulu teman saya” lalu saksi Ramli G bin Ganing meminta nomor HP terdakwa ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011, saksi Ramli G bin Ganing menelepon terdakwa dan terdakwa mengiyakan dan mengatakan “bawami kesini” kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 05.30 wita, saksi Ramli G bin Ganing mendatangi bengkel terdakwa yang terletak di Jalan Bangau kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng sambil membawa mesin motor beserta rangkanya, yang dibungkus dengan karung dan setelah terdakwa menerima mesin motor Mio beserta rangkanya tersebut, saksi Ramli G bin Ganing kemudian pulang ke rumahnya dan sekira pukul 18.20 wita saksi Ramli G bin Ganing mendatangi bengkel terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan mesin motor Mio beserta rangkanya tersebut dan terdakwa memberi saksi Ramli G bin Ganing uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan beberapa hari kemudian saksi Ramli G bin Ganing mendatangi bengkel terdakwa sambil membawakan ban beserta pelek depan , speedometer lampu depan, batok depan dan hidung depan dari sepeda motor Mio yang dibungkus dalam karung dan setelah diterima oleh terdakwa, saksi ramli G bin Ganing kemudian pulang ke rumahnya dan keesokan harinya saksi Ramli G bin Ganing kembali ke bengkel terdakwa untuk meminta uang dan terdakwa memberi saksi Ramli G bin Ganing uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi Ramli G bin Ganing kembali mendatangi bengkel terdakwa dan membawakan kap Mio sebanyak 1 (satu) set lalu terdakwa memberi saksi Ramli G bin Ganing uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran terdakwa kepada saksi Ramli G bin Ganing sebanyak Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mesin motor beserta 1 (satu) set kap Motor Mio yang dibeli terdakwa kemudian dibongkar lalu dipasang kembali ke motor milik teman terdakwa yang bernama DIO, dank arena mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli terdakwa adalah barang hasil curian maka terdakwa meminta saksi Firdaus untuk membuang rangka sepeda motor Mio yang sudah tidak terpakai lagi ke sungai ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **RAMLI G. Bin GANING** , menerangkan :

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 05.30 wita saksi mendatangi bengkel terdakwa di jalan Bangau Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng ;
 - Bahwa maksud kedatangan saksi saat itu adalah untuk menawarkan rangka dan mesin sepeda motor Mio kepada terdakwa ;
 - Bahwa saat itu terdakwa belum memberi jawaban dan menyuruh saksi untuk menunggu karena terdakwa akan menawarkan kepada pelanggannya ;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi menelepon kepada terdakwa untuk menawarkan kembali rangka dan mesin sepeda motor mio yang pernah saksi bawa dan terdakwa menyuruh saksi untuk membawa rangka dan mesin sepeda motor mio tersebut ke bengkel terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 saksi datang ke bengkel terdakwa dengan membawa pesanan terdakwa ;
 - Bahwa saksi menawarkan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa ;
 - Bahwa saat itu saksi hanya diberi uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar beberapa hari lagi ;
 - Bahwa saksi kembali membawa kap mio ke bengkel terdakwa dan saksi menerima pembayaran sisa harga yang belum dibayarkan terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi mendapat pembayaran lagi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa sepeda motor mio yang telah dibongkar tersebut didapat saksi dari hasil curian temannya yang bernama Cai;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dicuri di daerah jalan Sungai Calendu Kel Malilingi Kabupaten Bantaeng ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. **IRWAN alias IWAN bin JAELANI**, menerangkan :

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio DD 3579 HW, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah saksi di jalan Sungai Calendu Kel Malilingi Kec Bantaeng ;

- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir disimpan saksi di pekarangan rumahnya malam sebelumnya pada pukul 23.00 wita ;
- Bahwa keesokan harinya istri saksi membangunkan saksi untuk menanyakan dimana disimpan kunci motor ;
- Bahwa tidak lama kemudian istri saksi menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang disimpan di pekarangan rumah sudah tidak ada lagi di tempat ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan karena ada tanda sticker yang terdapat di kap sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi dengan cara kredit dan sampai dengan motor tersebut hilang saksi sudah membayarnya sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Anti binti Mantang , menerangkan :

- Bahwa saksi Irwan telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio DD 3579 HW, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah saksi di jalan Sungai Calendu Kel Malilingi Kec Bantaeng ;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir disimpan saksi di pekarangan rumahnya malam sebelumnya pada pukul 23.00 wita ;
- Bahwa keesokan harinya saksi yang merupakan istri dari saksi Irwan membangunkan saksi Irwan untuk menanyakan dimana disimpan kunci motor
- Bahwa tidak lama kemudian istri saksi menyampaikan kepada saksi Irwan bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang disimpan di pekarangan rumah sudah tidak ada lagi di tempat ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi dengan saksi Irwan dengan cara kredit dan sampai dengan motor tersebut hilang saksi dan saksi Irwan sudah membayarnya sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

4. SYAMSINAR MALABAKTI alias SINAR binti JAELANI , menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Irwan telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio DD 3579 HW, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah saksi di jalan Sungai Calendu Kel Malilingi Kec Bantaeng ;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir disimpan saksi di pekarangan rumahnya malam sebelumnya pada pukul 23.00 wita ;
- Bahwa keesokan harinya saksi yang merupakan adik dari saksi Irwan mendengar istri dari saksi Irwan membangunkan saksi Irwan untuk menanyakan dimana disimpan kunci motor
- Bahwa tidak lama kemudian istri saksi Irwan menyampaikan kepada saksi Irwan bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang disimpan di pekarangan rumah sudah tidak ada lagi di tempat ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi Irwan dengan cara kredit dan sampai dengan motor tersebut hilang saksi Irwan sudah membayarnya sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2011 datang saksi Ramli ke bengkel terdakwa di jalan Bangau Kel Tappanjeng Bantaeng ;
- Bahwa maksud kedatangan saksi Ramli adalah untuk menawarkan rangka mesin dan kap sepeda motor Mio seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu terdakwa belum menyanggupi karena masih akan menawarkan kepada pelanggannya dahulu yang bernama Dio ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ramli menelepon terdakwa dan menawarkan lagi mesin dan kap sepeda motor Mio yang pernah ditawarkannya ;
- Bahwa terdakwa kemudian menyanggupi dan menyuruh saksi Ramli untuk datang ke bengkel terdakwa dengan membawa mesin dan kap sepeda motor Mio ;
- Bahwa saat itu saksi Ramli datang dengan membawa rangka mesin dan terdakwa membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah diberi uang oleh Dio ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Ramli dengan membawa kap sepeda motor Mio dan terdakwa kembali membayar saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa membayar saksi Ramli sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah saksi Ramli membawakan kap-kap motor sisa yang belum diserahkan ;
- Bahwa sebagian dari rangka mesin yang dibawa oleh saksi ramli telah terdakwa pasang di sepeda motor milik Dio ;
- Bahwa total harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) bukan harga yang wajar untuk membayar rangka mesin dan kap sepeda motor Mio ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah mesin motor matic dengan nomor mesin 28D-1719639 dalam keadaan sudah hilang ;
- 1 (satu) buah pelg bintang merk Venom bagian depan beserta ban warna hitam ;
- 1 (satu) set kap matic warna merah dalam keadaan sudah terbongkar ;
- 1 (satu) buah sadel matic warna hitam ;

yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi rumusan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Barang siapa ;**
- **Membeli, menyewa, manukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**
- **Yang diketahuinya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;**

Ad.1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **BASRI bin SAEPUL BAHRI**, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti ;

Ad. 2. Membeli, menyewa, manukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa saksi Ramli telah mendatangi terdakwa di bengkel milik terdakwa dengan menawarkan rangka mesin dan kap sepeda motor Mio warna hitam dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa saat itu terdakwa tidak langsung membayar karena akan menanyakan dahulu kepada pelanggannya ;

Bahwa tidak lama kemudian saksi Ramli mendatangi terdakwa dengan membawakan rangka mesin dan dibayar terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa setelah itu saksi Ramli datang kembali dan mendapatkan pembayaran dari terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) hari kemudian terdakwa membayar lagi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa kap sepeda motor yang belum diserahkan ;

Bahwa total uang yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Ramli adalah sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah membeli sesuatu barang berupa sepeda motor Yamaha Mio yang telah dibongkar dari saksi Ramli sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur **Membeli, menyewa, manukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang** terbukti ;

Ad.3. Yang diketahuinya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramli bahwa rangka mesin dan kap sepeda motor Yamaha Mio yang telah saksi jual kepada terdakwa adalah sepeda motor hasil curian teman saksi yang bernama Cai di daerah Sungai Calendu Kelurahan Malilingi Bantaeng yang kemudian saksi bongkar dan kemudian ditawarkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan, menyatakan bahwa saksi Irwan telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Mio DD 3579 HW pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 di rumahnya di jalan Sungai Calendu Kelurahan Malilingi Kabupaten Bantaeng, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Anti dan saksi Sinar dan setelah di persidangan saksi Irwan mengakui bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor miliknya karena saksi Irwan mengenali adanya stiker yang melekat pada kap motor;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa harga yang ditawarkan oleh saksi Ramli atas rangka mesin dan kap motor yang ditawarkan kepadanya merupakan harga yang tidak wajar untuk ukuran sebuah sepeda motor jenis matic ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terdakwa telah dengan sadar mengetahui tentang keberadaan sepeda motor yang telah dibongkar bahwasanya merupakan barang yang diperoleh dari suatu kejahatan in casu pencurian dilihat dari harga yang ditawarkan kepadanya merupakan harga yang tidak wajar untuk harga sebuah sepeda motor matic sehingga dengan demikian unsur ***Yang diketahuinya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan***, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“penadahan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penadahan**, sedangkan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan pasal 480 ke -1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan – undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BASRI bin SAEPUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin motor matic dengan nomor mesin 28D-1719639 dalam keadaan sudah hilang ;
 - 1 (satu) buah pelg bintang merk Venom bagian depan beserta ban warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kap matic warna merah dalam keadaan sudah terbongkar ;
- 1 (satu) buah sadel matic warna hitam ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Ramli G bin Ganing .

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari ini Selasa, tanggal 29 Nopember 2011, oleh kami **MARTARIA YUDITH KUSUMA SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **ABDUL SALAM** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **INDAH FAJARWATY ISHAK, SH., MH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

1. **TJOKORDA PUTRA BUDI P.,SH**

MARTARIA YUDITH K, SH.,MH.

2. **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ABDUL SALAM